



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2021/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

SAYMSUL BADRUN :Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 17 Juni 1977, Umur 44, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata 1, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

MUTIARA REZKI.,S.Kep :Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 09 Februari 1987, Umur 34, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Para Pemohon tertanggal 06 Oktober 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 95 / Pdt.P / 2021 / PN. Blk, tertanggal 8 Oktober 2021, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tanggal 17 Oktober 2012 sesuai kutipan akta nikah nomor 343/05/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Bahwa anak para pemohon atas nama **MUHAMMAD HAIZAR ALTAF** tempat tanggal lahir di Bantaeng 04 Oktober 2018 sesuai di surat

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kelahiran anak yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M Anwar Makkatutu Bantaeng ;

- Bahwa alasan para pemohon mengubah nama anak para pemohon yaitu karena anak para pemohon sering sakit-sakitan dan disetujui oleh orang tua para pemohon untuk mengganti nama anak para pemohon ;
- Bahwa para pemohon yang ada pada kutipan akta kelahiran anak nomor 7302-LT-10042019-0057 dan kartu keluarga nomor 7302021811160008 para pemohon tidak sesuai dengan nama anak yang tertulis pada surat keterangan kelahiran anak yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M Anwar Makkatutu Bantaeng ;
- Bahwa nama anak para pemohon yaitu, **MUHAMMAD HAIZAR ALTAF** tempat tanggal lahir Bantaeng sesuai di surat keterangan kelahiran anak yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M Anwar Makkatutu Bantaeng ;
- Bahwa para pemohon akan melakukan perubahan nama anak para pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak nomor 7302-LT-10042019-0057 dan kartu keluarga nomor 7302021811160008 yaitu, **MUHAMMAD HAIZAR ALTAF** tempat tanggal lahir di Bantaeng 04 Oktober 2018 diubah menjadi **ZULFIKAR BALYA** tempat tanggal lahir Bantaeng 04 Oktober 2018; sebagaimana yang tertulis di surat keterangan kelahiran anak yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M Anwar Makkatutu Bantaeng ;
- Bahwa para pemohon sangat berkepentingan sekali agar terhadap kutipan akta kelahiran anak nomor 7302-LT-10042019-0057 dan kartu keluarga nomor 7302021811160008 para pemohon yang keliru mengenai nama anak para pemohon tersebut segera diperbaiki ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak para pemohon pada kutipan akta kelahiran anak nomor 7302-LT-10042019-0057 dan kartu keluarga nomor 7302021811160008 para pemohon tersebut, para pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan negeri Bulukumba sebagai dasar pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan perubahan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menetapkan nama anak para pemohon **MUHAMMAD HAIZAR ALTAF** tempat tanggal lahir di Bantaeng 04 Oktober 2018 sebagaimana yang tertulis kutipan akta kelahiran anak nomor 7302-LT-10042019-0057 dan kartu keluarga nomor 7302021811160008 para pemohon diubah menjadi **ZULFIKAR BALYA** tempat tanggal lahir Bantaeng 04 Oktober 2018 sebagaimana yang tertulis di surat keterangan kelahiran anak yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M Anwar Makkatutu Bantaeng ;
- Memerintahkan PARA PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah dan mencatat dan didaftar Nama Anak PARA PEMOHON yang semula Nama Anak PARA PEMOHON **MUHAMMAD HAIZAR ALTAF** menjadi Nama Anak Para Pemohon, Status Anak Para Pemohon **ZULFIKAR BALYA** dengan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon , maupun Dokumen Resmi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon ;

Berdasarkan uraian diatas pemohon memohon kepada majelis hakim yang mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya atau apabila majelis hakim yang mulia pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302021706770001, atas nama Syamsul Badrun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7371134902870018, atas nama Mutiara Rezki.,S.Kep, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 343 / 05 / X / 2012, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Syamsul Badrun dengan seorang wanita bernama Mutiara Resky.,S.Kep, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7302021811160008 atas Nama Kepala Keluarga Syamsul Badrun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042019-0057 atas nama MUHAMMAD HAZAR ALTAF, yang menerangkan bahwa di Bantaeng pada tanggal 4 Oktober 2018 telah lahir MUHAMMAD HAZAR ALTAF anak ke dua, laki-laki dari Ayah Syamsul Badrun dan Ibu Mutiara Rezki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 203.X-Lh/RSU-BTG/2021, yang menerangkan telah lahir bayi yang belum diberi nama jenis kelamin laki-laki di RSUD. Prof. Dr. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, dari ibu bernama Ny Mutiara Reski S.Kep, yang dikeluarkan oleh RSUD. Prof. Dr. M. Anwar Makkatutu Bantaeng, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

Saksi, 1. AKMAL JAMAL.

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah teman kantor saksi ;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah di karunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama Para Pemohon bernama Muhammad Haizar Asyraf dan nama anak ke dua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf ;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Para Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, anak kedua Para Pemohon lahir di RSUD. Prof. Dr. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada tanggal 4 Oktober 2018, yang saat ini anak kedua Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, anak kedua Para Pemohon bernama Muhammad Haizar Altaf, Para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon menjadi Zulfikar Balya ;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa, sejak anak kedua Para Pemohon menggunakan nama Muhammad Haizar Altaf, anak kedua Para Pemohon sering menderita penyakit kejang-kejang sejak lahir hingga sekarang ;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak kedua Para Pemohon tersebut tidak keberatan apabila nama anak kedua Para Pemohon semula Muhammad Haizar Altaf diganti menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;
- Bahwa, benar nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Haizar Altaf pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon adalah merupakan anak kedua Para Pemohon yang merupakan anak kedua Para Pemohon yang akan diganti namanya menjadi Zulfikar Balya serta anak kedua Para Pemohon tersebut adalah merupakan yang sama ;

- Bahwa, oleh karena nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf, Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon karena anak kedua Para Pemohon sakit-sakitan yang semula anak kedua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah nama anak Kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;

Saksi, 2. RIZALDI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah teman kantor saksi ;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah di karunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama Para Pemohon bernama Muhammad Haizar Asyraf dan nama anak ke dua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf ;
- Bahwa, Para Pemohon saat ini tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Para Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, anak kedua Para Pemohon lahir di RSUD. Prof. Dr. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada tanggal 4 Oktober 2018, yang saat ini anak kedua Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, anak kedua Para Pemohon bernama Muhammad Haizar Altaf, Para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon menjadi Zulfikar Balya ;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak anak kedua Para Pemohon menggunakan nama Muhammad Haizar Altaf, anak kedua Para Pemohon sering menderita penyakit kejang-kejang sejak lahir hingga sekarang ;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak kedua Para Pemohon tersebut tidak keberatan apabila nama anak kedua Para Pemohon semula Muhammad Haizar Altaf diganti menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;
- Bahwa, benar nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Haizar Altaf pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon adalah merupakan anak kedua Para Pemohon yang merupakan anak kedua Para Pemohon yang akan diganti namanya menjadi Zulfikar Balya serta anak kedua Para Pemohon tersebut adalah merupakan yang sama ;
- Bahwa, oleh karena nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf, Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon karena anak kedua Para Pemohon sakit-sakitan yang semula anak kedua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah nama anak Kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang tertera nama anak kedua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama Para Pemohon bernama Muhammad Haizar Asyraf dan nama anak ke dua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf ;
- Bahwa, benar Para Pemohon saat ini tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar Para Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa, benar anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Haizar Altaf lahir di RSUD. Prof. Dr. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada tanggal 4 Oktober 2018, yang saat ini anak kedua Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak kedua Para Pemohon bernama Muhammad Haizar Altaf, Para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon menjadi Zulfikar Balya ;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa, sejak anak kedua Para Pemohon menggunakan nama Muhammad Haizar Altaf, anak kedua Para Pemohon sering menderita penyakit kejang-kejang sejak lahir hingga sekarang ;
- Bahwa, benar nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Haizar Altaf pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon adalah merupakan anak kedua Para Pemohon yang merupakan anak kedua Para Pemohon yang akan diganti namanya menjadi Zulfikar Balya serta anak kedua Para Pemohon tersebut adalah merupakan yang sama ;
- Bahwa, benar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba telah mengeluarkan Kartu Keluarga No : 7302021811160008 atas Nama Kepala Keluarga Syamsul Badrun dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042019-0057 atas nama MUHAMMAD HAZAR ALTAF, yang menerangkan bahwa di Bantaeng pada tanggal 4 Oktober 2018 telah lahir MUHAMMAD HAZAR ALTAF anak ke dua, laki-laki dari Ayah Syamsul Badrun dan Ibu Mutiara Rezki;
- Bahwa, oleh karena nama anak kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf, Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon karena anak kedua Para Pemohon sakit-sakitan yang semula anak kedua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah nama anak Kedua Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;
- Bahwa, benar Para Pemohon selaku orang tua anak kedua Para Pemohon tersebut tidak keberatan apabila nama anak kedua Para

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semula Muhammad Haizar Altaf diganti menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon ingin merubah nama kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Haizar Altaf karena pada Kartu Keluarga No : 7302021811160008 atas Nama Kepala Keluarga Syamsul Badrun milik Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042019-0057 atas nama MUHAMMAD HAZAR ALTAF, yang menerangkan bahwa di Bantaeng pada tanggal 4 Oktober 2018 telah lahir MUHAMMAD HAZAR ALTAF anak ke dua, laki-laki dari Ayah Syamsul Badrun dan Ibu Mutiara Rezki milik anak kedua Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan, yang semula nama anak kedua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya, disamping itu juga Para Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Para Pemohon yang lain, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 Para Pemohon yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan telah dikarunai 2 orang anak yang masing-masing bernama anak yang pertama Para Pemohon bernama Muhammad Haizar Asyraf dan nama anak ke dua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf sebagaimana bukti surat P-4, P-5 dan P-6 Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonannya sehubungan Para Pemohon ingin merubah nama kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Haizar Altaf karena pada Kartu Keluarga No : 7302021811160008 atas Nama Kepala Keluarga Syamsul Badrun milik Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042019-0057 atas nama MUHAMMAD HAZAR ALTAF milik anak kedua Para Pemohon, sebagaimana bukti P-4 dan P-5 Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan, yang semula nama anak

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya, oleh karena Para Pemohon selaku orang tua anak tersebut tidak keberatan akan pergantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut dengan harapan apabila nama anak kedua Para Pemohon tersebut telah dirubah anak kedua Para Pemohon tidak mengalami sakit-sakitan lagi, maka perlu adanya perubahan nama anak kedua Pemohon yang semula nama Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang anak kedua Para Pemohon serta anak-anak Para Pemohon, oleh karena adanya perubahan nama Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang bernama Muhammad Haizar Altaf pada Kartu Keluarga No : 7302021811160008 atas Nama Kepala Keluarga Syamsul Badrun milik

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-10042019-0057 atas nama Muhammad Haizar Altaf milik anak kedua Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang semula nama anak kedua Para Pemohon adalah Muhammad Haizar Altaf menjadi nama anak kedua Para Pemohon adalah Zulfikar Balya ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR.,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m ,

MUHAMMAD SYAHRIR.,S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp. 100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)